

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK KEJAHATAN *INSIDER TRADING*
DI PASAR MODAL**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Tirza Sarah Sumarauw

NIM : 1440050087

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tirza Sarah Sumarauw
NIM : 1440050087
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peran Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan Terhadap Praktik Kejahatan *Insider Trading*
di Pasar Modal

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH)

(Kanon Armiyanto, SH, MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan, SH, MH)

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK KEJAHATAN *INSIDER TRADING*
DI PASAR MODAL**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Tirza Sarah Sumarauw

NIM : 1440050087

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 9 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH)

(Kanon Armiyanto, SH, MH)

Anggota Tim Penguji

(Nanin Koeswidi Astuti, SH, MH, MM)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK KEJAHATAN *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL” ini dengan baik. Judul ini dipilih karena menantang penulis untuk meneliti lebih dalam tentang dunia hukum pasar modal, khususnya mengenai *insider trading* dan peran pengawasan OJK atas itu. Penulis harap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat kepada mereka yang membacanya.

Penulis yakin tanpa dukungan dari pihak-pihak dibawah ini, penulis tidak dapat menyusun skripsi dengan baik dan lancar. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH dan seluruh jajarannya.
2. Kepala program kekhususan Hukum Ekonomi: Bapak Anthon Nainggolan, SH, MH.
3. Dosen Pembimbing skripsi: Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH (Pembimbing I) dan Bapak Kanon Armiyanto, SH, MH (Pembimbing II).
Yang ditengah kesibukannya selalu bersedia membantu penulis dengan memberikan pengarahan dan saran untuk menghasilkan skripsi yang baik.

4. Dosen Pembimbing Akademik: Ibu Nanin Koeswidi Astuti, SH, MH, MM. Yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sejak semester satu, serta telah bersedia menjadi salah satu penguji dalam sidang skripsi tanggal 9 Februari 2018.
5. Staff Tata Usaha FH UKI, yang selalu melayani mahasiswa/i FH UKI dengan kesabaran.
6. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yang sangat kooperatif dalam memproses izin mahasiswa untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada para narasumber yaitu Bapak Jus Marfinnoor, Ak., S.H., M. Ak., CFE (Penyidik Eksekutif pada Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan) dan Bapak Imam Cahyono, Ak., MBA (Kepala Bagian Pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa OJK).
7. Orang tua tercinta, Jerry Daniel Sumarauw selaku Bapak penulis dan Jeanne Ester Sumarauw selaku Ibu penulis, yang selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi, serta menyediakan hal-hal yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
8. Kakak dan adik-adik, Yehezkiel Dave, Abram Ryan dan Kelly Pricilla. Juga seluruh keluarga besar terkasih, yang selalu menjadi motivasi untuk lebih semangat menyelesaikan proses perkuliahan dan skripsi.
9. Kawan-kawan seperjuangan skripsi: Claudein Kezia, Cicilia Putri, Stella Margaretha, Calista Sarah, dan Daniel Christian. Semoga kita semua sukses.
10. Kawan-kawan SMA: Sifra Samosir, Venezia Wijaya, dan Gracia Umboh. Yang selalu menjadi sahabat terbaik sejak SMA.

11. Kawan-kawan seperbimbingan: Novy Karnely, dan Junnyver. Atas bantuan dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih.
12. UKM Suara Mahasiswa: rumah kedua yang selalu bisa diandalkan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku atas pengalaman, pembelajaran, dan motivasinya.

ABSTRAK

- A. Nama : Tirza Sarah Sumarauw
B. Program Kekhususan: Hukum Ekonomi
C. Judul : Tinjauan Yuridis Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Insider Trading* di Pasar Modal
D. Kata Kunci : Peran Pengawasan, OJK, *Insider Trading*
E. Halaman : ix + 73 halaman
F. Daftar Acuan : 16 Buku + 10 (Undang-Undang dan Peraturan) + 4 (Jurnal, Makalah, dll) + 2 (internet)
G. Isi Abstraksi :

Perkembangan pasar modal digunakan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan pasar modal yang cepat memungkinkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan, salah satunya adalah *insider trading*/perdagangan orang dalam. Maka ada lembaga independen yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi sektor jasa keuangan termasuk pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam skripsi ini, penulis membahas tugas pengawasan yang diemban OJK untuk mengatasi *insider trading*.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum mengenai *insider trading* di Indonesia dan bagaimana peran pengawasan OJK terhadap praktik *insider trading* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan bahan hukum primer (UU No.21 tahun 2011 tentang OJK, UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal), bahan hukum sekunder (buku-buku, beberapa POJK dan beberapa keputusan Bapepam), dan bahan hukum tersier (jurnal, internet, dan lain-lain). Adapun data primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber dari OJK.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa *insider trading* dilarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 95-99 UU Pasar Modal. Sanksi bagi pelaku *insider trading* diatur di pasal 102 dan 104 UU Pasar Modal. Adapun lembaga independen pengawas pasar modal yang mengambil peran dalam mengungkap dan menelusuri kasus *insider trading* di pasar modal Indonesia adalah OJK. Yang mempunyai wewenang-wewenang tersendiri yang diatur dalam pasal 9 UU OJK. Namun tidak mudah untuk membuktikan *insider trading* ini walaupun telah diatur lebih lanjut mengenai *insider trading* dan sanksinya di UUPM. Maka dengan adanya tugas pengawasan terhadap pasar modal (sesuai pasal 6 UU OJK), OJK diharapkan mampu mengusut tuntas *insider trading* dengan berani. Memang masih banyak kendala yang dialami OJK diantaranya karena lemahnya pengaturan hukum dan kendala dipembuktian. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, revisi UUPM dianggap diperlukan diantaranya untuk mempertajam penjelasan mengenai *insider trading*, memperluas teori orang dalam, memperberat sanksi (denda maupun penjara) dan memberikan wewenang tambahan untuk OJK.

- H. Dosen Pembimbing:
1. Dr. Gindo E.L Tobing, S.H.,M.H
 2. Kanon Armiyanto, S.H.,M.H

Jakarta, Februari 2018

(Tirza Sarah Sumarauw)
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pasar Modal	
1. Pengertian Pasar Modal	10
2. Peran dan Manfaat Pasar Modal	11
3. Pelaku Dalam Pasar Modal	14
4. Kejahatan di Pasar Modal Dalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	17
B. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	
1. Pengertian dan Batasan <i>Insider Trading</i>	20
2. Unsur-Unsur <i>Insider Trading</i>	22
3. Indikator <i>Insider Trading</i>	28
4. Dampak	29
5. Sanksi	31

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
1. Latar Belakang Terbentuknya OJK	32
2. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK	35
3. Asas-Asas OJK	42
4. Peranan OJK Dalam <i>Insider Trading</i>	
a. OJK Sebagai Pemeriksa.....	43
b. OJK Sebagai Penyidik	44
5. Kendala OJK Dalam Mengawasi <i>Insider Trading</i>	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Terhadap Praktik <i>Insider Trading</i> di Indonesia.....	49
B. Peran Pengawasan OJK Terhadap Praktik <i>Insider Trading</i>	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA